



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 32 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pemanfaatan fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Penyemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Penangkut Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Duya Tempung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Taka Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembungkangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 / Menlhk / Setjen / KUM.1 / 8 / 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
5. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahan/tannggaran, meliputi mandi, cuci lauk yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, pemisahan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri;
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah setangkaiion kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALDS adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengabiran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan pipaan;
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan persipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, skala modular, dan skala kota;
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kawasan adalah sarana air limbah dari hunian permukiman lingkup kawasan;
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala modular adalah sarana air limbah dari rumah susun, asrama, hotel dan perkantoran bertingkat;
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota adalah sarana air limbah dari hunian permukiman perkotaan;
13. Sistem daur ulang air limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dihasilkan kembali;
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan effluent yang menenuhi baku mutu yang ditetapkan;
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat PLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
16. Sistem Penyedotan terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periode oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah;
17. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas perintah pelanggar;
18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengetian itu akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situs, waduk, dan muara;
19. Tangki septic adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah struktur air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan;
20. Upflow filter atau sejermanya adalah unit pengolah air limbah yang dilaksanakan ke unit tangki septic yang mengantikan resapan agar pengaliran air limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan;
21. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenganggung adanya dalam limbah air untuk dibuang dari suatu

- jenis kegiatan tertentu;
22. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 23. Pemanfaatan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik;
 24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemanfaatan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
 25. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan, dan keberjayaan manusia serta makhluk hidup lain;
 26. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan;
 27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik;
 28. Operator air limbah domestik terpusat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik, kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
 29. Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
 30. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Bab II ASAS, NAKUDI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. ketidikenyamanan;
- b. ketahanan-habitat;
- c. manfaat;
- d. kelestarian;
- e. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan visi Kota Makassar;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;

- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pemanfaatan;
- c. Penilaian dan Evaluasi;
- d. Tugas dan Wewenang;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Kerja sama;
- h. Perizinan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembayaran.

Pasal 7

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. sistem setempat;
 - b. sistem terpusat.
- (2) Sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. skala modular;
 - b. skala kawasan; dan
 - c. skala kota.
- (4) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. ketepatan air bersih;
 - d. kemiringan tanah;

- e. ketinggian muka air tanah;
- f. jenis dan permeabilitas tanah;
- g. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat; dan
- h. kondisi eksistensi sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. jamban, tangki septik individu dengan resapan atau dengan upflow/filter, dan komunal dengan jaringan persipahan;
 - b. sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. sistem pengolahan lumpur tinja melalui IPlT.
- (2) Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 2 (dua) tahun dan secara incidentil sesuai kebutuhan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. jamban;
 - b. pipa penyatur dan pengumpul air limbah dan perlengkapannya;
 - c. instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat; dan/atau
 - d. sistem daur ulang.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu baik aspek fisik maupun non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (3) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembinaan, peran masyarakat dan dunia Usaha/swasta, rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
 - f. indikasi pembiayaan dan pdl investasi;
 - g. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. rencana pemberdayaan masyarakat.

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- rencana pengelolaan sumber daya air;
 - rencana tata ruang wilayah;
 - kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
 - kondisi kota dan rencana pengembangannya; dan
 - mitigasi perubahan iklim.

Pasal 11

- (1) Perencanaan fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- ketersediaan air bersih;
 - tingkat kemiringan tanah;
 - ketinggian muka air tanah;
 - permeabilitas tanah;
 - volume buangan air limbah domestik;
 - pilihan teknologi; dan
 - kepadatan penduduk.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.

Pasal 12

Perencanaan non fisik sebagaimana Pasal 9 ayat (3) diarahkan untuk:

- meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- meningkatnya partisipasi badan usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

Pasal 13

- (1) Pembangunan meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana air limbah domestik.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diketetapkan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh :

- a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban dengan tangki septik individu dengan resapan atau dengan/tanpa upflow filter dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. pemerintah daerah dan atau swasta menyediakan truk liaga dan membangun PLT.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh :
- a. individu untuk pembangunan jamban dan pembungan dalam rumah;
 - b. pemerintah daerah dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) SPALD-S dan SPALD-T wajib dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- (4) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah :
 - a. pengangkutan sampah dan sedimen;
 - b. pemeriksaan kebocoran di jaringan perpipaan;
 - c. pemeriksaan tutup bek kontrol;
 - d. pemeliharaan mekanika elektrikal, dan bangunan pengolahan air limbah.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah :
 - a. penggelontoran sedimen di jaringan perpipaan; dan
 - b. pengantian peralatan dan suku cadang.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup bek kontrol; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah:
 - a. perlakuan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumberdaya yang sudah melebihi umur teknis.

Pasal 18

Pengelola air limbah domestik dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan baik teknis maupun fisik.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S mengacu kepada ketentuan teknis yang tercantum dalam Peraturan Standar Nasional Indonesia terkait pengolahan limbah.
- (2) Pemeliharaan rutin SPALD-S dilakukan secara rutin yang merupakan pembayaran habis pakai untuk menjaga usia pakai unit SPALD-S tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala SPALD-S dilakukan secara periodik yang memerlukan biaya untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPALD-S.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan periodik bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (5) Rehabilitasi SPALD-S dilakukan agar dapat berfungsi kembali secara normal.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk skala individual dilakukan pemeliharaannya secara individual.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk skala komunal dilakukan pemeliharaannya secara kelompok/masyarakat dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki seperti dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengurusan secara berkala atau terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT;
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum.

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T dilakukan secara rutin dan berkala meliputi:
- a. unit pelayanan;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pengolahan;
 - d. unit pembuangan akhir.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PALD dan menjamin tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik yang memenuhi standar baku mutu dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan dapat dibuang ke saluran drainase.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah digunakan untuk bidang persampahan, pertanian dan/atau digunakan oleh PIHAK KETIGA yang kemudian tarif dan/atau biaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Terlang Tarif Retribusi Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kinerja pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyedotan;
 - b. pengangkutan;
 - c. jaringan pipaan;
 - d. pembuangan akhir;
 - e. pengolahan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem seumpama dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat akota kota dilakukan oleh pemerintah daerah atau operator air limbah;
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya pada pemerintah daerah secara berkala.

BAB VII **TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 28

Badan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait bertugas :

- a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemantangan air limbah domestik baik pada sistem seterut maupun sistem terpusat;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domestik; dan
- f. menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 29

Badan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jaringan tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Walikota dapat menunjuk UPTD PALD yang telah ada sebagai operator air limbah domestik.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota, modular, dan skala kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan limbah tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atau tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

Setiap orang memiliki hak :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kota, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. membayar retribusi/tarif bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah;
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha yang membangun perumahan sekurang kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perlengkapan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan kawasan/komunal meliputi :

- a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;
- d. mengawasikinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik.

Pasal 36

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat yaitu :

- a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; atau
- c. mengawasi tindera pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik.

BAB X KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) memuat :

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilihui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- d. peningkatan manajemen dan kelengkapan pengelola air limbah terpusat;
- e. peningkatan kesiapsiagaan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan / atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. penggunaan aksi masyarakat.

BAB XI PERIZIHAN

Bagian Kebutuhan Izin Usaha Bedot Air Limbah Domestik

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha penyedotan air limbah domestik wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

a. persyaratan izin perorangan :

1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy domisili usaha di tanda tangani Lurah dan Camat di legalisir;
5. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
6. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
7. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL;
8. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Wajib mendapatkan ijin pembuangan IP LT ke Uptd pengelolaan Air Limbah.

b. persyaratan izin badan usaha :

1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy Akta Pendirian Usaha;
5. fotocopy domisili usaha di tanda tangani Lurah dan Camat di legalisir;
6. photo 3 x 4 penohoni.
7. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
8. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
9. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL;
10. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Izin Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat/Komunal

Pasal 140

(1) Setiap orang atau badan usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik secara terpusat/komunal wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

a. persyaratan izin perorangan :

1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy domisili usaha di tanda tangani Lurah dan Camat di legalisir;
5. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
6. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;

7. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL;
8. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. persyaratan izin bedan usaha :

1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. fotocopy Nomor Polotok Wajib Pajak;
4. fotocopy Akta Pendirian Usaha;
5. fotocopy domisili usaha di tanda tangani Lurah dan Capat di legalisir;
6. photo 3 x 4 permohonan;
7. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusua AMDAL;
8. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
9. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL UPL;
10. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menceritahukan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR